



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 18/Kpts/KPU-Prov-014/2013**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR YANG MEMENUHI SYARAT DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d, r, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah meneliti persyaratan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan serta menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 23/SDM/KPU/TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 145/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 11/Kpts/KPU-Prov-014/2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 07/Kpts/KPU.Prov-014/2013 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 08/Kpts/KPU.Prov-014/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 09/Kpts/KPU.Prov-014/2013 Tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 10/Kpts/KPU.Prov-014/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 55/BA/PKD.JTM/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013 Tentang Penelitian Surat Pencalonan Beserta Persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Setelah Masa Perbaikan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
12. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 56/BA/PKD.JTM/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR YANG MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013;
- KEDUA** : Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
1. Pasangan Calon DR. H. EGGI SUDJANA, SH, M.Si. dan Drs. MOCH. SIHAT;
 2. Pasangan Calon BAMBANG DWI HARTONO dan MH. SAID ABDULLAH;
 3. Pasangan Calon Dr. H. SOEKARWO dan Drs. H. SAIFULLAH YUSUF;
- KETIGA** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 56/BA/PKD.JTM/VII/2013 tanggal 14 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua KPU RI di Jakarta;
3. Ketua DKPP RI di Jakarta;
4. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
6. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
7. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
8. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
9. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon DR. H. Eggi Sudjana, SH, M.Si. dan Drs. Moch. Sihat di Surabaya;
10. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bambang Dwi Hartono dan MH. Said Abdullah di Surabaya;
11. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Dr. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf di Surabaya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 14 Juli 2013

KETUA,

TTD

Salinan Sesuai Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

SEKRETARIS

Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT

Pembina Tingkat I
NIP : 19610219 198903 1 007